



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Nama-nama dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1	MUHAMAD UMAR	Ketua KPU	Pembina PPID
2	BADRI TAMAM	Anggota KPU	
3	DEDI IRAWAN	Anggota KPU	
4	ENDI ROHENDI BIARO	Anggota KPU	
5	SHANDY AKBAR KELANA	Anggota KPU	
6	KUSWANTO	Sekretaris	Atasan PPID
7	BADRI TAMAM	Anggota KPU	Tim Pertimbangan PPID
8	KUSWANTO	Sekretaris	
9	YONALITA VEIA	Kasubbag Parmas dan SDM	PPID
10	YONALITA VEIA	Kasubbag Parmas dan SDM	
11	SRI ANNISYA SOFIANTI	Kasubbag Rendatin	PPID Pelaksana
12	ENCEP SUPRIADI	Kasubbag Tekhum	
13	YONALITA VEIA	Kasubbag Parmas dan SDM	
14	ELMIYA	Kasubbag KUL	
15	NIZMA MUCHAN	Pelaksana Parmas dan SDM	Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	WIWIN SETIAWAN	Pelaksana Parmas dan SDM	
17	SYAIFULLAH	Pelaksana Parmas dan SDM	
18	DYAH INDIRA PUTRI	Pelaksana Parmas dan SDM	
19	PRUSUT PAPANDRIO	Pelaksana Parmas dan SDM	

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
Encep Supriadi

